PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Alamat : JL. DR. AK. Gani Dusun I Desa Gunung Agung Kode Pos: 38611

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR : 21 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI
DESA GUNUNG AGUNG

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran dalam membantu kegiatan peningkatan ketahanan pangan di Desa Gunung Agung perlu di bentuk Kelompok Tani Desa Gunung Agung;
b. Bahwa Pengurus Kelompok Tani Desa Gunung Agung tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorv 5846):
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Desa Gunung Agung tanggal 19 Juni 2024.